

ABSTRAK

Obstruction of justice tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat saja, tetapi juga aparat penegak hukum. Kasus *obstruction of justice* yang menyeret beberapa anggota Polri pada tahun 2022 menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan membuat masyarakat bertanya mengenai bagaimana pengaturan *obstruction of justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia serta bagaimana proses pembuktian *obstruction of justice* yang dilakukan oleh anggota Polri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur yang kemudian dihubungkan dengan objek dalam penelitian ini yang akhirnya dapat memberikan hasil penelitian secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menjelaskan pengaturan *obstruction of justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia diatur dalam ketentuan umum yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu dalam ketentuan khusus, tindak pidana *obstruction of justice* diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses pembuktian tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh anggota Polri mengikuti proses pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: *Obstruction of Justice*, Pembuktian, Kepolisian.